



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANONIM lahir di Ujung Sari, Tanggal 1 September 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Subur Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu, **Djamaluddin Syarif, S.H., dan Zulkifli, M, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum **DJAMALUDDIN SYARIF, S.H.** dan **REKAN** yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Lorong II B No.29 A, Kel. Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 12 Juni 2020 dengan Registrasi Nomor : 71/SK/PDT/2020/PN MII, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ANONIM, lahir di Lamberese, Tanggal 1 Juli 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Mertasari Desa Benteng Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 12 Juni 2020 Nomor: 19/Pdt.G/2020/PN MII tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili Tanggal 12 Juni 2020 Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat
Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 12 Juni 2020 dengan register Nomor 19/Pdt.G/2020/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324.AK.2009.000.705, tertanggal 26 Agustus 2009;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikarunia anak;
3. Bahwa, pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangatlah harmonis dan bahagia layaknya pasangan suami istri yang baru menikah pada umumnya, namun kebahagiaan itu harus pupus karena adanya pertengkaran-pertengkaran yang semula terjadi sesekali namun semakin lama semakin sering terjadi ;
4. Bahwa pertengkaran atau perselisihan – perselisihan terus - menerus terjadi dikarenakan:
 - Sudah ± 10 tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun belum dikarunia seorang anak. Penggugat sering menyampaikan kepada Tergugat agar mau bersama-sama berobat ke dokter atau pengobatan tradisional namun Tergugat selalu beralasan sibuk, sehingga pemicu pertengkaran;
 - Bahwa, karena pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sekitar di bulan 7 tahun 2019, Penggugat diusir dari rumah dan sampai saat ini Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa, sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini.
5. Bahwa, oleh karena ikatan batin untuk membentuk rumah tangga yang kekal dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dibentuk lagi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun

Halan 2 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang perkawinan. Hal ini disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut pendapat Penggugat, perceraian adalah jalan yang terbaik untuk ditempuh. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324.AK.2009.000.705, tertanggal 26 Agustus 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan tanggal 15 Juni 2020 untuk sidang pada tanggal 18 Juni 2020, dan Risalah Panggilan tanggal 22 Juni 2020 untuk sidang pada tanggal 25 Juni 2020, telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah serta terhadap risalah panggilan yang dilakukan oleh Jurusita tersebut yang disampaikan langsung

Halan 3 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat dan di terima langsung oleh Tergugat, sesuai tempat domisili Tergugat, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian selalu diupayakan oleh Majelis dalam setiap persidangan dengan mengingatkan Kuasa Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan untuk proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (2) PP No. 2 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang Undang Nomor 1 tahun 1975 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 7324072911100001 tanggal 20 Juni 2016 atas nama Kepala Keluarga Anonim, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7324.AK.2009.000.705, tanggal 26 Agustus 2009, atas nama Anonim dengan Anonim, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Anonim dan Made Sudiana tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;

Bukti P-2, dan P-3 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, sedangkan Bukti P-1 merupakan foto copy dari foto copy. Setelah itu bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

1. **Saksi I Nyoman Mudiasa :**
 - Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama Anonim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu di Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 26 Agustus;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat menuntut untuk punya anak dari Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada Bulan Juli Tahun 2019 dimana Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah;
- Bahwa sejak Penggugat diusir dari rumah, Penggugat dan Tergugat sampai hari ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat pernah mengusahakan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis namun tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat belum pernah bermohon untuk pindah domisili;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi I Wayan Budiasta :

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama Anonim;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu di Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 26 Agustus;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat menuntut untuk punya anak dari Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada Bulan Juli Tahun 2019 dimana Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah;

Halan 5 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN MII



- Bahwa sejak Penggugat diusir dari rumah, Penggugat dan Tergugat sampai hari ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat pernah mengusahakan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis namun tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat belum pernah bermohon untuk pindah domisili;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan perkara ini serta telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakilinya dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tetapi Tergugat tidak hadir juga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak lagi mempertahankan kepentingannya dan guna memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara *verstek*, yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal

Halan 6 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg. Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang ada dalam perkara ini, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut, dengan menilai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 24 Agustus 2009 dan tercatat dalam kutipan akta perkawinan nomor 7324.AK.2009.000.705, tanggal 26 Agustus 2009. Awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangatlah harmonis dan bahagia layaknya pasangan suami istri yang baru menikah pada umumnya, namun kebahagiaan itu harus pupus karena adanya pertengkaran-pertengkaran yang semula terjadi sesekali namun semakin lama semakin sering terjadi yang pemicunya dikarenakan sampai saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, kemudian sekitar bulan Juli 2019, Penggugat diusir dari rumah dan sampai saat ini Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat. Oleh karenanya, maka Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang bahwa, dengan demikian selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan ini dapat dikabulkan atau tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak beragama Hindu dan berdasarkan surat gugatan, risalah panggilan para pihak dan bukti surat tertanda P-1 Kartu Keluarga dengan No. 7324072911100001 tanggal 20 Juni 2016 atas nama Kepala Keluarga Anonim, termuat data kependudukan Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan hanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berlaku bagi Penggugat dan Tergugat;

Halan 7 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan benar tidaknya telah terjadi pertengkaran atau perselisian yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, dan P-2, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu I Nyoman Mudiasa dan I Wayan Budiasta diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 24 Agustus dan tercatat dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dalam kutipan akta perkawinan nomor : 7324.AK.2009.000.705, tanggal 26 Agustus 2009, sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sah menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian, dan perceraian tersebut dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang sudah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Untuk itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang digunakan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini termasuk ke dalam alasan-alasan yang disebutkan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBG, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1, yaitu "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", Majelis Hakim berpendapat petitum ke-1 sangat bergantung pada pertimbangan petitum-petitum lain. Untuk itu, Petitum ke-1 akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Halan 8 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2, yaitu “Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324.AK.2009.000.705, tertanggal 26 Agustus 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian yang disebabkan alasan di dalam Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu. Selain itu, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt/15, tanggal 24 Desember 1986 menjelaskan bahwa yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan atau pertengkaran, akan tetapi apakah benar telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu awalnya perkawinan antara Penggugat berjalan secara harmonis selayaknya hubungan suami dan isteri untuk hidup berumah tangga yang bahagia, namun dikarenakan sejak menikah pada Tahun 2009 sampai gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak menyebabkan muncul pertengkaran-pertengkaran yang semakin lama semakin sering terjadi;

Menimbang, bahwa keadaan dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat belum juga dikaruniai anak serta Tergugat yang menuntut anak dari Penggugat memicu pertengkaran yang lebih besar, dan puncak pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada Bulan Juli Tahun 2019 dimana Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa selama Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat, selain itu pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun keduanya tidak ingin hidup bersama kembali serta ditambah adanya Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Anonim dan Made Sudiana tanggal 13 Januari 2020 (vide bukti P-3) menunjukkan sudah tidak ada ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

Halan 9 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim terlihat dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu bentuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat melanjutkan perkawinan yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah pilihan terbaik, walaupun dengan suatu perasaan yang amat berat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas juga selaras pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan "Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex. Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan diatas, maka sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pengadilan hanya akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang dimaksud dalam Undang-Undang yang diantaranya adalah bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi percekocokkan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup berdamai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P-2 dinyatakan putus karena perceraian, sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 yang menyatakan "*Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap*"

Halan 10 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu”, Majelis Hakim menilai bahwa petitum ke-3 tersebut tidak dapat dieksekusi apabila dikabulkan dalam amar putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut: “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, lebih lanjut ayat (2) nya menyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Percera dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Kutipan akta perkawinan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.

Menimbang, bahwa dari seluruh ketentuan peraturan perundangundangan di atas, oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan demi tertibnya administrasi Kependudukan, walaupun tidak dimintakan di dalam petitum gugatan Penggugat, namun demi kepastian hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk selanjutnya pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur mencatat perceraian tersebut pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;;

Halan 11 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum ke-3 tersebut, namun dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tiap petitum dalam gugatan ini, maka pada pokoknya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga petitum ke-1 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka patut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk selanjutnya pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur mencatat perceraian tersebut pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.506.000,00(lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, oleh kami ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H. sebagai Hakim Ketua, HARIS FAWANIS, S.H. dan ARDY DWI CAHYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 19/Pdt.G/2020/PN MII tanggal 12 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ADIANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halan 12 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN MII



HARIS FAWANIS, S.H.

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

ARDY DWI CAHYONO, S.H.

Panitera Pengganti

ADIANTO, S.H.

Perincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan Penggugat	: Rp. -
3. Panggilan Tergugat	: Rp. 270.000,-
4. PNBP Surat Kuasa E-Court	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
7. Biaya Sumpah	: Rp. 80.000,-
8. Pemberkasa/ATK	: Rp. 100.000,-
Jumlah	: Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah)